



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.158/Pid. B/2007/PN.SKD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	HAMID BIN MAD HUSIN
Tempat lahir	:	Serang (Banten)
Umur / tanggal lahir	:	15 tahun / 02 Maret 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sukapindah Desa Tanjung Aji Kecamatan Melinting Kab. Lampung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2007 sampai dengan 02 April 2007;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2007 sampai dengan 12 April 2007;
- Penuntut umum sejak tanggal 10 April 2007 sampai dengan 19 April 2007;
- Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 26 April 2007;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2007 sampai dengan 26 Mei 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan, dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan, serta memperhatikan barang bukti berupa :

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 MEI 2007 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMID Bin HUSIN, telah terbukti secara sh dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagai mana ketentuan pasal 363 ayat (1), ke –, KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMID Bin HUSIN dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalm tahann dan terdakwa tetap ditahan dirutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 3650 wana Hitam dikembalikan kepada saksi Juwahir Bin Matrahim ;
4. Menetapkan supaya terdaka HAMID Bin HUSIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di kebun duren milik saksi JUWAHIR BIN MAT RAHIM (saksi korban) di Dusun Ketokak, Desa Wana, Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 3650 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2007 sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa sedang mampir di gubuk saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang memainkan handphone miliknya. Kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut dan merencanakan mengambil handphone milik saksi korban pada malam hari ketika saksi korban sedang tidur.

Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira pukul 03.00 WIB, ketika saksi korban sedang tidur di dalam gubuknya, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, terdakwa masuk ke dalam gubuk panggung dengan membuka pintu gubuk. Setelah berada di dalam gubuk lalu terdakwa melihat handphone milik saksi korban tergeletak disamping tubuh saksi korban. Melihat terdakwa tertidur pulas, lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya pergi ke Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur yang rencananya handphone tersebut akan dijual.

Setelah sampai di Desa Sri Menanti, lalu handphone tersebut terdakwa tawarkan kepada seseorang yang tidak di kenal seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun orang tersebut tidak mau membelinya. Tidak lama handphone tersebut berbunyi dan langsung diangkat/diterima oleh terdakwa, setelah diangkat ternyata yang menelphone adalah saksi korban sambil menanyakan "siapa yang memegang handphone ini" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa “nama saya Beni”, karena saksi korban hafal betul suara terdakwa lalu handphone tersebut dimatikan terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2007 sekira pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Desa Kuala, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, datang saksi korban bersama saksi ARI ADINATA BIN ANWAR SANI dan saksi MAD YUSUF BIN SUDIF menemui terdakwa dan meminta handphone tersebut dikembalikan, karena terdakwa sudah tidak bisa mengelak dan handphone tersebut ditangannya, akhirnya terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi korban hingga akhirnya terdakwa ditangkap.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan dan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya telah diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing, yang mana keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi JUWAHIR BIN MAT RAHIM:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa benar telah pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira pukul 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke gubuk lalu mengambil handphone merk Nokia type 3650 warna hitam yang diletakkan disamping korban sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa akibat pencurian saksi mengalami kerugian berupa hilangnya satu unit handphone merek Nokia type 3650 warna hitam, yang kerugiannya ditaksir sekira Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil handphone tersebut adalah terdakwa sdr. HAMID BIN MAT HUSIN, karena pada sore harinya terdakwa ke gubuk, dan setelah handphone tersebut hilang korban langsung menebel/menelpon handphone tersebut dan ternyata yang menerima adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2007 sekira pukul 14.00 WIB di Ds. Kuala Kec Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, saksi mendatangi pelaku dan menanyakan masalah pencurian tersebut, dan terdakwa langsung mengakuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ARI ADINATA BIN ANWAR SANI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi sedang tidur bersama saksi korban pada saat terjadi pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira jam 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa benar pada sore harinya terdakwa datang ke gubuk tersebut dan pada pagi harinya handphone tersebut telah hilang, kemudian korban dan saksi menebel/menelpon handphone tersebut ternyata yang menerima adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 3650 warna hitam sekira Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke dalam gubuk lalu mengambil handphone milik korban yang diletakkan di samping saksi korban sewaktu sedang tidur;
- Bahwa benar pada waktu mendatangi terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar handphone tersebut terdakwa yang mengambil;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MAD YUSUF BIN SUDIFAR SANI:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa benar saksi menjadi saksi dalam pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira jam 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 3650 warna hitam sekira Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke dalam gubuk lalu mengambil handphone milik korban yang berada di samping korban sedang tidur;
- Bahwa saksi membenarkan setelah handphone tersebut hilang kemudian ditelpon dan yang menerima adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendatangi terdakwa dan menanyakan tentang pencurian tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung mengakui bahwa yang mencuri handphone tersebut terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan dalam perkara pencurian di Lapas Sukadana;
- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi pengacara ataupun penasihat hukum baik dari terdakwa maupun pengacara yang ditunjuk oleh polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendiri, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira jam 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa pemilik handphone merek Noka type 3650 tersebut adalah sdr. JUWAHIR BIN MAT RAHIM;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, tetapi terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke dalam gubuk lalu mengambil handphone yang diletakkan disamping korban yang sedang tidur;
- Bahwa benar setelah ditelpon oleh korban, korban mengenal suara terdakwa, setelah itu handphone tersebut terdakwa matikan, dan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2007 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Kuala Kec. Labuhan Maringgai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku didatangi korban dan menayakan masalah pencurian tersebut, dan pelaku langsung mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 3 KUHPidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN selama pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam perkara ini berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga dengan demikian maka subjek hukum dalam perkara ini adalah ia terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN;

Menimbang, bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini nampak selama pemeriksaan dipersidangan dan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat memahami dengan baik segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga ada korelasi yang bersesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya maksudnya terdakwa dapat membedakan perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum, hal ini terbukti bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman serta tidak



akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, dengan demikian unsur

“Barang siapa” ini telah terbukti pada diri terdakwa :

- b. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira jam 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kec. Melinting Kab. Lamtim, telah mengambil handphone merek Noka type 3650 tersebut adalah sdr. JUWAHIR BIN MAT RAHIM terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, tetapi terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke dalam gubuk lalu mengambil handphone yang diletakkan disamping korban yang sedang tidur dan setelah ditelpon oleh korban, korban mengenal suara terdakwa, setelah itu handphone tersebut terdakwa matikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah ;

- c. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN sebagaimana telah majelis uraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan maksud dan niatan yang disadari sepenuhnya hendak mengambil suatu barang milik orang lain yakni sebuah Handphone merek Nokia yang diakui oleh terdakwa dipersidangan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan nyata secara pasti bahwa sebuah hand phone merek Nokia seri 3650 warna hitam yang diambil terdakwa dengan cara-cara sebagaimana sudah Majelis Hakim uraikan dalam unsur sebelumnya adalah milik saksi JUWAHIR bin MAT RAHIM, yang mana diakui oleh terdakwa HAMID BIN MAD HUSIN saat mengambil sebuah hand phone merek Nokia seri 3650 warna hitam tersebut tanpa ijin dari saksi JUWAHIR bin MAT RAHIM selaku pemilik sebuah hand phone merek Nokia seri 3650 warna hitam tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- d. Unsur dilakukan pada waktu malam hari :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWAHIR bin MAT RAHIM, bahwa saksi mengalami kehilangan sebuah handphone pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 sekira pukul 03.00 WIB di dalam gubuk di kebun durian Dsn Ketokak Ds. Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu gubuk dan masuk ke gubuk lalu mengambil handphone merk Nokia type 3650 warna hitam yang diletakkan disamping korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- e. Unsur pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUWAHIR bin MAT RAHIM serta keterangan terdakwa HAMID bin MAT HUSIN dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa HAMID bin MAT RAHIM dalam hal terdakwa mengambil sebuah handphone merk nokia seri 3650 warna hitam milik saksi JUWAHR BIN MAT RAHIM sebagaimana telah Majelis uraikan dalam unsur-unsur tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan membuka pintu gubuk dan masuk ke gubuk lalu mengambil handphone merk Nokia type 3650 warna hitam yang diletakkan disamping korban sedang tidur ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- f. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di muka persidangan, bahwa keberadaan terdakwa HAMID BIN MAT HUSIN di dalam gubuk milik JUWAHIR BIN MAT RAHIM tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin sdr. JUWAHIR BIN MAT RAHIM, karena pada saat itu sdr. JUWAHIR BIN MAT RAHIM sedang tidur ;

Menimbang, bahwa saat itu pula pada malam hari, terdakwa HAMID bin MAT HUSIN mengambil sebuah handphone merek Nokia seri 3650 warna hitam milik sdr. JUWAHIR BIN MAT RAHIM ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa telah dikenai tindakan penahanan maka cukup beralasan pula untuk mengurangi masa selama terdakwa berada dalam penahanan dengan pidana yang dijatuhkan dan sekaligus agar diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah handphone merek Nokia seri 3650 warna hitam dikembalikan kepada JUWAHIR BIN MAT RAHIM ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa HAMID Bin MAT HUSIN yang identitasnya sebagaimana telah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Tipe 3650 warna hitam dikembalikan kepada JUWAHIR BIN MAT RAHIM;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 03 MEI 2007 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana oleh kami : DIDIK WURYANTO, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, NENDI RUSNENDI, SH dan NUR SARI BAKTIANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, SIH TRI WIDODO Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh RUSTANDI GUSTAWIRYA, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

NENDI RUSNENDI, SH

DIDIK WURYANTO, SH.MHum

Hakim Anggota II,



NUR SARI BAKTIANA,SH

Panitera Pengganti,

SIH TRI WIDODO